



## PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA



# REVISI KE-1 (SATU) RENCANA KINERJA TAHUNAN

---

# 2025



**PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA**

Nomor : 182/KPN.W4-U5/SK.RA1.9/II/2025

**TENTANG  
REVISI KE-1 (SATU)  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA  
TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,**

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 181/KPN.W4-U5/SK.RA1.3/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA 2025-2029;
2. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
3. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2025; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi ke-1 (satu) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; dan
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-1 (SATU) RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2025.
- Pertama : Revisi Ke-1 (satu) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2025.
- Kedua : Revisi Ke-1 (satu) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Tahun 2025 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang akan dicapai pada tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

REVISI KE-1 (SATU)  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA  
TAHUN 2025

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.           | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                                             | 95%    |
|     |                                                                        | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.                               | 5%     |
|     |                                                                        | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.                                 | 95%    |
|     |                                                                        | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.                                  | 97%    |
|     |                                                                        | e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.                                     | 30%    |
|     |                                                                        | f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                        | 90%    |
| 2.  | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.              | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.                        | 100%   |
|     |                                                                        | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.                                         | 4%     |
| 3.  | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.                                                  | -      |
|     |                                                                        | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.                               | -      |
|     |                                                                        | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). | 95%    |
| 4.  | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).                            | 40%    |

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

  
EFENDI